



**BUPATI HALMAHERA BARAT**  
**JAILOLO**

**KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT**  
NOMOR 39.D/KPTS/I/2018

TENTANG

**PENCABUTAN KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT**  
**NOMOR: 34.A/KPTS/I/2018 TENTANG PEMBERIAN UANG MAKAN SEBAGAI**  
**TUNJANGAN PENAMBAH PENGHASILAN BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBJEKTIF**  
**LAINNYA KEPADA PEGAWAI BAGIAN UMUM DAN PERLENGKAPAN**  
**SETDA KABUPATEN HALMAHERA BARAT**  
**TAHUN ANGGARAN 2018**

**BUPATI HALMAHERA BARAT,**

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan kondisi keuangan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2018 tidak memungkinkan/mengalami defisit anggaran, maka pemberian uang makan sebagai tunjangan penambah penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya kepada Pegawai Bagian Umum dan Perlengkapan Setda Kabupaten Halmahera Barat tidak dapat diakomodir karena berdasarkan kemampuan keuangan Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pencabutan Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor: 34.A/Kpts/I/2018 tentang Pemberian Uang Makan Sebagai Tunjangan Penambah Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya Kepada Pegawai Bagian Umum dan Perlengkapan Setda Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2018.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
  2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
  3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
  4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
  7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota;
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2018.
15. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 45 Tahun 2017 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2018.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :





KESATU : Mencabut Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor: 34.A/Kpts/I/2018 tanggal 5 Januari 2018 tentang Pemberian Uang Makan Sebagai Tunjangan Penambah Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya Kepada Pegawai Bagian Umum dan Perlengkapan Setda Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2018.


KEDUA : Pencabutan Surat Keputusan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, dikarenakan kondisi defisit keuangan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2018.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo  
pada tanggal : 12 Januari 2018

BUPATI HALMAHERA BARAT,

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pemb, Kesra & Eko	
Kabag Umum & Perlengkapan	
Kabag. Hukum & Orgs	

  
**DANNY MISSY**

**Tembusan disampaikan kepada Yth:**

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
3. Badan Pemeriksaan Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate,
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
5. Kepala BPKD Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
6. Arsip.

